



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan keberlanjutan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Pacitan, pengelolaan pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat perlu diselenggarakan secara professional, akuntabel dan berkeadilan;
- b. bahwa perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan, dinamika pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, serta kebijakan pengelolaan sumber daya manusia di Lingkungan Pemerintah Daerah menuntut adanya penyesuaian terhadap pedoman pengelolaan Pegawai Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pacitan perlu diubah dan dilakukan penyempurnaan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pacitan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
9. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
 3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
 5. Pimpinan BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas.
 6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan di Kabupaten Pacitan.
 7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
 8. BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah unit kerja pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
 9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
 10. Unit Kerja adalah tempat Staf Medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi, unit dan lain-lain.
 11. Pegawai BLUD Puskesmas adalah Pegawai Puskesmas yang diangkat oleh Kepala Dinas dan dibiayai oleh anggaran BLUD Puskesmas.
2. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja bagi Pegawai BLUD Puskesmas berlaku sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja.
 - (2) Perjanjian kerja dapat dilakukan perpanjangan dengan ketentuan mempunyai kinerja yang layak.
 - (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Puskesmas dengan penandatanganan perjanjian kerja baru tanpa melalui mekanisme seleksi.
3. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

Ketentuan mengenai Pegawai BLUD Puskesmas yang mempunyai kinerja yang layak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dinilai berdasarkan komponen sebagai berikut:

- a. berorientasi pelayanan meliputi:
 1. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat; dan
 2. ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan.

- b. akuntabel meliputi:
 - 1. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
 - 2. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien; dan
 - 3. tidak menyalahgunakan kewenangan sebagai Pegawai BLUD Puskesmas.
 - c. kompeten meliputi melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
 - d. harmonis meliputi:
 - 1. menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - 2. suka menolong orang lain; dan
 - 3. membangun lingkungan kerja yang kondusif.
 - e. loyal meliputi:
 - 1. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - 2. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah.
 - f. adaptif meliputi:
 - 1. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - 2. mengembangkan kreativitas; dan
 - 3. bertindak proaktif.
 - g. kolaboratif meliputi mampu bekerjasama dengan tim.
4. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pegawai BLUD Puskesmas dapat diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. jangka waktu Perjanjian Kerja telah berakhir;
 - b. Pihak Kedua meninggal dunia;
 - c. Pihak Kedua mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai BLUD Puskesmas dengan Perjanjian Kerja; dan/atau
 - d. terjadi perampangan organisasi atau kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan pengurangan pegawai.
 - (2) Pegawai BLUD Puskesmas dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila:
 - a. Pihak Kedua melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kerja ini; dan/atau
 - b. Pihak Kedua tidak dapat memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan Perjanjian Kerja.
 - (3) Pegawai BLUD Puskesmas dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan/atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
 - (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
5. Ketentuan dalam Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka tenaga kontrak/tenaga teknis/tenaga administrasi/Dokter PTT yang telah diangkat oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Puskesmas pada periode sebelum tanggal 1 Januari 2025 akan tetap berlaku sampai dengan selesai masa perjanjian kerjanya dan dapat diperpanjang sebagai Pegawai BLUD.

6. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 5 - 2 - 2026

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 5 - 2 - 2026**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd


HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026 NOMOR 6



**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN**

I. Format



PERJANJIAN KERJA

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal bulan tahun yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : KEPALA PUSKESMAS
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Mengadakan perjanjian Pegawai BLUD Puskesmas dengan :

Nama : Pegawai BLUD Puskesmas
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
NRPTT : -
Pendidikan :
Alamat :

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1

Masa Perjanjian Kerja, Jabatan dan Unit Kerja

Pihak Kesatu menerima dan mempekerjakan **Pihak Kedua** sebagai Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pacitan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Masa Perjanjian Kerja : s.d.
- b. Jabatan :
- c. Masa Unit Sebelumnya : Tahun Bulan
- d. Unit Kerja : Puskesmas.....
- e. Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

Pasal 2

Tugas

- (1) Pihak Kesatu membuat dan menetapkan tugas yang harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua;
- (2) Pihak Kedua wajib melaksanakan tugas yang diberikan Pihak Kesatu dengan sebaik-baiknya dan rasa tanggung jawab.

Pasal 3

Target Kinerja

- (1) Pihak Kesatu membuat dan menetapkan target kinerja bagi Pihak Kedua selama masa perjanjian kerja;
- (2) Pihak Kedua Wajib memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan oleh Pihak Kesatu;
- (3) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua manandatangani target perjanjian kinerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Hari Kerja dan Jam Kerja

Pihak Kedua wajib bekerja sesuai dengan hari kerja yang berlaku di instansi Pihak Kesatu.

Pasal 5

Disiplin

- (1) Kewajiban bagi Pihak Kedua
 - a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah;
 - b. menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - h. berkerja jujur, tertib dan cermat;
 - i. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintahan terutama di bidang keamanan, keuangan dan material;
 - j. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang berlaku;
 - k. mencapai sasaran kerja pegawai yang telah ditetapkan;
 - l. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - m. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
 - n. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - o. menjaga citra pegawai, keharmonisan keluarga, berpenampilan sederhana, rapi dan sopan;
 - p. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan; dan
 - q. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
- (2) Larangan bagi Pihak Kedua
 - a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
 - c. tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau berkerja untuk orang lain dan/atau lembaga atau organisasi;
 - d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

- e. melakukan kegiatan bersama di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - f. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
 - g. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
 - h. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 - i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - j. membuat atau mengajak orang lain untuk mendirikan suatu organisasi yang terlarang.
- (3) Pihak Kedua yang tidak mematuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Kerja ini akan diberikan sanksi berupa:
- a. sanksi ringan, berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. sanksi sedang berupa penundaan penerimaan gaji dan jasa pelayanan; dan
 - c. sanksi berat, berupa:
 - 1) pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat;
 - 2) pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
 - 3) pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.

Pasal 6 **Gaji dan Jasa Pelayanan**

- (1) Pihak Kedua berhak mendapat gaji dan jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak Kedua berhak menerima gaji sebesar Rp.....(terbilang..... Rupiah).
- (3) Pihak Kedua berhak menerima jasa pelayanan, besaran jasa pelayanan Pihak Kedua diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran gaji dan jasa pelayanan dilakukan sejak Pihak Kedua melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dari pimpinan unit kerja penempatan Pihak Kedua.
- (5) Apabila Pihak Kedua melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan maka gaji dan jasa pelayanannya akan dibayarkan mulai bulan berkenaan.
- (6) Apabila Pihak Kedua melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan maka gaji dan jasa pelayanannya akan dibayarkan mulai bulan berikutnya.
- (7) Pembayaran gaji dan jasa pelayanan Pihak Kedua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penerimaan gaji dan/atau jasa pelayanan dapat dilakukan pemotongan untuk kepentingan tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 **Cuti**

- (1) Pihak Kedua berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama selama masa Perjanjian Kerja.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Pengembangan kompetensi

- (1) Pihak Kesatu memberikan pengembangan kompetensi kepada Pihak Kedua untuk mendukung pelaksanaan tugas selama masa Perjanjian Kerja dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja Pihak Kedua.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Penghargaan

- (1) Pihak Kesatu memberikan penghargaan kepada Pihak Kedua berupa:
 - a. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - b. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
- (2) Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pihak Kedua apabila mempunyai penilaian kinerja yang paling baik.

Pasal 10
Perlindungan

- (1) Pihak Kesatu wajib memberikan perlindungan bagi Pihak Kedua berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - c. jaminan kematian.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengikutsertakan Pihak Kedua dalam program sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Pemberian perlindungan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dapat melakukan pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat dilakukan apabila:
 - 1) jangka waktu perjanjian kerja berakhir,
 - 2) Pihak Kedua meninggal dunia;
 - 3) Pihak Kedua mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai BLUD dengan Perjanjian Kerja; atau
 - 4) Terjadi perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan pegawai.
- b. Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dilakukan apabila:
 - 1) Pihak Kedua dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana dilakukan dengan tidak berencana;
 - 2) Pihak Kedua melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kerja ini; atau
 - 3) Pihak Kedua tidak dapat memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan Perjanjian Kerja.

